




# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 1.A TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keseragaman dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Mahkamah Konstitusi perlu adanya standar baku dalam penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.A Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6554);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1008);
5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
6. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
7. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional;
8. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Mahkamah Konstitusi;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.A Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkungan Mahkamah Konstitusi;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3.D Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Tingkat Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1.A TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

**Pasal 1**

Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dalam Pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

**Pasal 3**

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2025  
SEKRETARIS JENDERAL,  
**HERU SETIAWAN**



**LAMPIRAN**

**PERATURAN**

**SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH**

**KONSTITUSI NOMOR 1.A TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN**

**PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

**DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**





# ***Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Mahkamah Konstitusi***

**PENULIS:**

Tim Penyusun Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hak Cipta ©2025 Pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

Diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta, 10110, Telp. (021) 23529000,

email: [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id)

Cetakan I : 2025

ix + 75 halaman; 21,59 x 27,94 cm.

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



***Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Mahkamah Konstitusi*** merupakan panduan yang berisi pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Buku ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan data dan informasi yang akurat, sistematis, dan sesuai dengan standart yang berlaku, guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

**PELINDUNG:**

Sekretaris Jenderal

**PENGARAH:**

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

**PENULIS:**

Tim Penyusun Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



## KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Mahkamah Konstitusi adalah bahan publikasi yang diterbitkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya sebagai Walidata Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 560 Tahun 2022 Tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data di Tingkat Mahkamah Konstitusi. Buku pedoman ini disusun untuk tujuan keseragaman dalam pelaksanaan statistik sektoral di Mahkamah Konstitusi, sehingga setiap kegiatan statistik dapat berjalan dengan baik dan terdokumentasi secara benar.

Meskipun telah disusun dengan maksimal, kami menyadari bahwa buku ini mungkin masih memiliki kekurangan, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Kami menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan buku pedoman ini di masa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan baik.

Jakarta, 10 Januari 2025  
Kepala Pusat Teknologi  
Informasi dan Komunikasi  
**Nanang Subekti**



# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum .....	2
<b>BAB II SATU DATA INDONESIA</b> .....	4
2.1 Satu Data Mahkamah Konstitusi dan Statistik Sektoral .....	4
2.2 Prinsip SDI pada Satu Data Mahkamah Konstitusi .....	5
2.2.1 Standar Data Statistik (SDS) .....	5
2.2.2 Metadata Statistik .....	6
2.2.3 Interoperabilitas Data .....	16
2.2.4 Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk .....	18
<b>BAB III KUALITAS DATA</b> .....	19
3.1 Relevansi .....	20
3.1.1 Relevansi Data Terhadap Pengguna .....	20
3.1.2 Proses Identifikasi Daftar Data .....	20
3.2 Akurasi .....	21
3.3 Aktualitas dan Ketepatan Waktu .....	22
3.4 Aksesibilitas .....	24
3.4.1 Ketersediaan Data untuk Pengguna Data .....	24
3.4.2 Akses Media Penyebarluasan Data .....	24
3.4.3 Penyediaan Format Data .....	25
3.5 Keterbandingan dan Konsistensi Data .....	25
<b>BAB IV PROSES BISNIS KEGIATAN STATISTIK</b> .....	27
4.1 Perencanaan Data .....	28
4.1.1 Identifikasi Kebutuhan .....	28
4.1.2 Perancangan .....	32

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



4.1.3	Implementasi Rancangan .....	38
4.2	Pengumpulan Data .....	40
4.2.1	Pengumpulan .....	41
4.3	Pemeriksaan Data .....	44
4.3.1	Proses .....	44
4.3.2	Analisis .....	47
4.4	Penyebarluasan Data .....	50
4.4.1	Diseminasi .....	50
4.4.2	Evaluasi .....	53
4.4.3	Penyelenggaraan Penyebarluasan Data .....	53
BAB V KELEMBAGAAN .....		55
5.1	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik .....	55
5.2	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas .....	56
5.3	Penjaminan Kualitas Data .....	57
5.4	Penjaminan Konfidensialitas Data .....	59
5.5	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik .....	60
5.6	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data .....	61
5.7	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik .....	63
5.8	Penyelenggaraan Forum SDI .....	63
5.9	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik .....	64
5.10	Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata .....	65
BAB VI STATISTIK NASIONAL .....		66
6.1	Sistem Statistik Nasional .....	66
6.2	Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral di Lingkungan Lembaga Negara .....	66
6.3	Penggunaan Data Statistik Sektoral .....	70
6.4	Sosialisasi dan Literasi Data Statistik Mahkamah Konstitusi .....	71
6.5	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik .....	71
6.6	Perencanaan Pembangunan Statistik .....	72
6.7	Penyebarluasan Data .....	73
6.8	Pemanfaatan Big Data .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....		75

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur baku metadata kegiatan statistik.....	7
Tabel 2. Struktur baku metadata variabel statistik .....	10
Tabel 3. Struktur baku metadata indikator statistik.....	13
Tabel 4. Contoh konsistensi data berdasarkan perbedaan klasifikasi .....	25
Tabel 5. Contoh konsistensi data berdasarkan perhitungan nilai indikator pembentuk.....	26
Tabel 6. Pedoman umum memilih metode untuk pengujian hipotesis .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Workflow</i> proses pengolahan data.....	44
Gambar 2. Bagan Sistem Statistik Nasional (SSN).....	68

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

**M**ahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya konstitusi. Sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara konstitusi, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk memberikan pelayanan hukum yang transparan, efektif, dan akuntabel kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi sangat penting sebagai dasar untuk mendukung proses pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan penyusunan kebijakan strategis.

Statistik sektoral merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum dari hal ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 12 ayat (1), yang menyatakan bahwa statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara: (i) survei, (ii) kompilasi produk administrasi, dan (iii) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi Mahkamah Konstitusi, statistik sektoral menjadi bagian integral dalam mendokumentasikan dan menganalisis data terkait perkara-perkara konstitusi, kegiatan putusan, hingga pengelolaan administrasi peradilan. Data ini diperlukan tidak hanya untuk kebutuhan internal, tetapi juga untuk memberikan informasi yang dapat diakses oleh publik secara transparan.

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



Sebagai upaya untuk memastikan penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas, konsisten, dan sesuai dengan standar yang berlaku, Mahkamah Konstitusi menyusun buku pedoman penyelenggaraan statistik sektoral. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada unit-unit terkait di Mahkamah Konstitusi dalam mengelola statistik sektoral, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyajian data. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tercipta tata kelola data yang baik sehingga dapat mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi secara optimal. Selain itu, melalui buku pedoman ini, Mahkamah Konstitusi juga berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip statistik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Penyusunan pedoman ini menjadi salah satu langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan data yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, dan menjamin aksesibilitas data yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.

## 1.2 Tujuan

Secara umum, buku pedoman ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi Produsen Data di lingkungan internal Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dapat dilakukan secara lebih mudah dan seragam. Sementara itu, tujuan khusus dari pedoman ini adalah untuk menjelaskan tahapan-tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik di internal Mahkamah Konstitusi. Penjelasan ini disusun agar sejalan dengan proses bisnis statistik yang terstandar, berdasarkan kerangka kerja **Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)** dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.

## 1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Mahkamah Konstitusi meliputi:

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
6. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
7. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
8. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Mahkamah Konstitusi
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.A Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Mahkamah Konstitusi
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3.D Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Tingkat Mahkamah Konstitusi Tahun 2024

## BAB II SATU DATA INDONESIA

### 2.1 Satu Data Mahkamah Konstitusi dan Statistik Sektoral

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi-pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan kementerian/lembaga melalui Satu Data Indonesia Tingkat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Satu Data Mahkamah Konstitusi adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.

Pemanfaatan data berkualitas pada saat yang tepat sangat diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Oleh karena itu, kemudahan dalam mengakses data, kemudahan berbagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi, serta pemenuhan prinsip-prinsip SDI pada setiap data yang disajikan mutlak diperlukan.

Pengaturan Satu Data tingkat Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk:

- a. sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan oleh Mahkamah Konstitusi serta antar instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional.

## **2.2 Prinsip SDI pada Satu Data Mahkamah Konstitusi**

Prinsip-prinsip SDI pada Satu Data Mahkamah Konstitusi dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan tata kelola data yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi sejumlah kriteria, yaitu: memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan/atau kode induk. Penjelasan lebih rinci mengenai keempat prinsip tersebut disajikan pada bagian berikut.

### **2.2.1 Standar Data Statistik (SDS)**

Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu. Secara umum, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, berbagi pakai, dan pengintegrasian data serta memastikan adanya informasi yang jelas tentang data yang dihasilkan. Adapun secara khusus, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan penggunaan data, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak instansi pusat dan/atau instansi daerah. Manfaat penggunaan standar data statistik, terutama yang mengacu pada standar internasional adalah standar tersebut sudah didasarkan pada praktik terbaik di banyak negara. Selain itu, penggunaan standar data statistik membuat statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan secara nasional dan internasional antar periode waktu.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, standar data terdiri atas:

1. Konsep yaitu ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
2. Definisi yaitu penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.

3. Klasifikasi yaitu penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
4. Ukuran yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
5. Satuan yaitu besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Kaidah dan aturan dalam penulisan Standar Data Statistik pada Satu Data Mahkamah Konstitusi mengikuti Standar Data Statistik Nasional sebagai berikut.

- a. Setiap indikator, variabel, atau konsep harus memiliki Standar Data Statistik.
- b. Setiap indikator atau variabel harus mencantumkan konsep yang terkait, meskipun konsep tersebut dimiliki oleh indikator atau variabel lainnya.
- c. Konsep dengan definisi tertentu dapat memiliki hanya satu klasifikasi, terutama untuk konsep tunggal yang tidak dapat dikelompokkan lebih lanjut.
- d. Klasifikasi pada konsep dapat didasarkan pada analisis atau kebutuhan tertentu, sehingga klasifikasi tersebut bersifat sementara. Hal ini terjadi jika klasifikasi yang umum digunakan belum diketahui, belum ada rujukan yang valid, atau terdapat banyak klasifikasi berbeda yang digunakan oleh berbagai pihak, sehingga sulit menentukan klasifikasi untuk Standar Data Statistik.
- e. Klasifikasi konsep yang digunakan untuk Standar Data Statistik diharapkan sudah sesuai dengan klasifikasi yang terstandarisasi.

## **2.2.2 Metadata Statistik**

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata dapat disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Kebutuhan atas metadata berawal dari prinsip transparansi. Metadata memberikan transparansi pada suatu statistik, sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi mengenai statistik tersebut dan relevansinya dengan kegiatan penelitian yang dilakukannya. Lebih jauh, tersedianya metadata tidak hanya membantu

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



dalam menginterpretasi, menganalisis, dan memahami data, tetapi juga dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi data-data lain yang relevan dengan data tersebut.

Metadata statistik terbagi menjadi tiga jenis yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Struktur baku metadata kegiatan statistik adalah seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No	Struktur	Penjelasan	Contoh
1	Nama kegiatan statistik	Nama yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik disertai dengan tahun kegiatan	Kompilasi Administrasi Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025
2	Identifikasi penyelenggara	Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan/atau pihak yang menjadi pemilik kegiatan	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
3	Tujuan pelaksanaan	Narasi yang memberikan penjelasan dari maksud diselenggarakannya suatu kegiatan statistik. Mencakup informasi mengenai hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan statistik yang akan diselenggarakan	1. Menghasilkan data terkait jumlah putusan perkara konstitusi menurut klasifikasi tertentu 2. Menghasilkan data terkait persentase putusan perkara konstitusi menurut klasifikasi tertentu 3. Mendukung pelayanan penanganan perkara konstitusi 4. Evaluasi penanganan perkara konstitusi

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



No	Struktur	Penjelasan	Contoh
			5. Menentukan arah kebijakan MK terkait penanganan perkara konstitusi.
4	Periode pelaksanaan	Referensi waktu terlaksananya kegiatan statistik	Januari 2025-Januari 2026
5	Cakupan wilayah	Cakupan wilayah yang menjadi area pelaksanaan kegiatan pengumpulan data	Seluruh Wilayah Indonesia
6	Rancangan pengumpulan data/metodologi	Berisikan informasi umum mengenai metode statistik yang digunakan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cara pengumpulan data (sensus, survei, kompilasi produk administrasi)</li> <li>- Tahap pengambilan sampel</li> <li>- Metode pemilihan sampel</li> <li>- Kerangka dan fraksi sampel</li> <li>- Perkiraan sampling error</li> <li>- Unit sampel</li> <li>- Unit observasi</li> <li>- Metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan, data sekunder, lainnya)</li> </ul> Informasi rancangan pengumpulan data digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu kegiatan statistik untuk dilaksanakan	Pengumpulan data sekunder dengan <i>Computer Aided Web Interviewing</i> (CAWI)
7	Rancangan pengolahan data	Berisikan informasi umum mengenai tahapan pemrosesan data setelah tahap pengumpulan data, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode pengolahan</li> <li>- Rencana waktu</li> </ul>	Kompilasi data statistik perkara konstitusi tahun 2025 melalui tahap pengolahan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Editing</li> <li>- Coding</li> <li>- Data Entri</li> <li>- Validasi</li> </ul>

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



No	Struktur	Penjelasan	Contoh
8	Level estimasi	Informasi mengenai tingkat penyajian hasil yang akan dilakukan apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau level administrasi lainnya	Nasional
9	Analisis	Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. <ul style="list-style-type: none"><li>- Analisis Deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana</li><li>- Analisis inferensia adalah analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi</li></ul>	Analisis Deskriptif

Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel kegiatan statistik akan menghasilkan angka-angka statistik maupun indikator. Struktur baku metadata variabel statistik dapat dilihat pada Tabel 2.

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



Tabel 2. Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

No	Struktur	Penjelasan	Contoh
1	Kode kegiatan	Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar	Kode kegiatan akan diisi oleh petugas verifikasi BPS berdasarkan kode rekomendasi kegiatan yang bersesuaian
2	Nama variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik	Jenis Amar Putusan
3	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel (jika ada)	(-)
4	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Putusan Perkara Konstitusi
5	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi	Penggolongan putusan suatu perkara yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk juga ketetapan.
6	Referensi Pemilihan	Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



No	Struktur	Penjelasan	Contoh																					
		melakukan evaluasi maupun penyusunan program.																						
7	Referensi waktu	Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.	Satu tahun terakhir																					
8	Tipe data	Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman ( <i>Integer, Float, Char, String, dsb</i> )	<i>Character</i>																					
9	<i>Domain value</i> /Klasifikasi isian	<i>Domain value</i> atau klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode Item Klasifikasi</th> <th>Nama Item Klasifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Dikabulkan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>Ditolak</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>Tidak Dapat Diterima</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>Ditarik Kembali</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>Gugur</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6</td> <td>Tidak Berwenang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode Item Klasifikasi	Nama Item Klasifikasi	1	1	Dikabulkan	2	2	Ditolak	3	3	Tidak Dapat Diterima	4	4	Ditarik Kembali	5	5	Gugur	6	6	Tidak Berwenang
No	Kode Item Klasifikasi	Nama Item Klasifikasi																						
1	1	Dikabulkan																						
2	2	Ditolak																						
3	3	Tidak Dapat Diterima																						
4	4	Ditarik Kembali																						
5	5	Gugur																						
6	6	Tidak Berwenang																						

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



No	Struktur	Penjelasan	Contoh
		disepakati secara internasional	
10	Aturan validasi	Aturan validasi merupakan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh variabel terkait, umumnya jika dihubungkan dengan item variabel lain yang dikumpulkan dalam satu kegiatan statistik terkait. Misalnya, suatu nilai minimal atau maksimal dari isian nilai variabel. Penggunaan aturan validasi berguna untuk mengurangi isian yang tidak sesuai atau <i>error</i> , sehingga dapat menjadi salah satu cara mengurangi kesalahan dalam melakukan pengisian dan input data. Validasi ini umumnya secara terprogram dan otomatis tersaring pada program dan input data yang digunakan sebelum pengolahan data.	Wajib diisi
11	Kalimat pertanyaan	Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrumen penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.	Jenis amar putusan
12	Apakah variabel dapat diakses umum	<i>Confidential</i> status merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak.	Ya

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



No	Struktur	Penjelasan	Contoh
		Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah “ya” atau “tidak”	

Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat suatu indikator. Pengertian indikator secara umum adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Struktur baku metadata indikator statistik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Struktur Baku Metadata Indikator Statistik

No	Struktur	Penjelasan	Contoh
1	Nama indikator	Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel	Jumlah Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)
2	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang
3	Definisi	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain	Banyaknya putusan suatu perkara pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam rapat

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



No	Struktur	Penjelasan	Contoh
			permusyawaratan hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.
4	Interpretasi	Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi	Banyaknya putusan perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Kontitusi.
5	Metode/Rumus penghitungan	Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik	Jumlah seluruh hasil putusan perkara Pengujian Undang-Undang berdasarkan amar putusan
6	Ukuran	Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan	Jumlah
7	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan	Dokumen
8	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas	1. Jenis Amar Putusan 2. Jenis Pengujian dalam PUU
9	Apakah indikator komposit	Untuk mengidentifikasi apakah indikator yang dilaporkan merupakan indikator yang berasal dari gabungan/dibangun dari indikator lain	Tidak

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



No	Struktur	Penjelasan	Contoh
10	Publikasi ketersediaan indikator pembangun	Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi	(-)
11	Nama indikator pembangun	Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi sub-komponen dalam penghitungan indikator komposit	(-)
12	Kegiatan penghasil variabel pembangun	Judul Metadata Kegiatan yang menghasilkan indikator ini	Kompilasi Administrasi Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025
13	Kode kegiatan penghasil variabel pembangun	Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan	Kode rekomendasi kegiatan yang bersesuaian dari BPS
14	Nama variabel pembangun	Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator	1. Nomor Perkara 2. Jenis Perkara 3. Jenis Amar Putusan 4. Jenis Pengujian dalam PUU
15	Level estimasi	Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait	Nasional
16	Apakah indikator dapat diakses umum	<i>Confidential</i> status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak	Ya

Pengelolaan metadata pada penyelenggaraan statistik sektoral Mahkamah Konstitusi mengharuskan setiap produsen data yang melakukan kegiatan statistik perlu melengkapi metadata statistik sektoral dengan pedoman sebagai berikut.

1. Produsen data melakukan pengecekan metadata kegiatan yang telah tersedia pada database Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data Statistik Sektoral.
2. Jika kegiatan statistik yang diinginkan telah tersedia pada database maka langkah selanjutnya adalah sebagai berikut.
  - a. Melaksanakan kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik

- b. Mengumpulkan data periodik hasil kegiatan statistik sektoral beserta metadata indikator maupun variabel secara online melalui database statistik sektoral
- c. Menyebarluaskan hasil verifikasi data dan metadata
3. Jika kegiatan statistik yang diinginkan belum tersedia pada database maka langkah selanjutnya adalah sebagai berikut.
  - a. Mendaftarkan kegiatan statistik yang akan dilakukan menggunakan Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik atau melalui ROMANTIK BPS (<https://romantik.web.bps.go.id>).
  - b. Melaksanakan kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik
  - c. Mengumpulkan data periodik hasil kegiatan statistik sektoral beserta metadata indikator maupun variabel secara online melalui database statistik sektoral
  - d. Menyebarluaskan hasil verifikasi data dan metadata.

### 2.2.3 Interoperabilitas Data

Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Produsen Data memastikan konsistensi sintak/bentuk struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik;
2. Produsen Data memasukan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca oleh sistem elektronik; dan
3. Data beserta metadata yang telah memenuhi ketentuan Interoperabilitas Data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Data.

Interoperabilitas data diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut.

1. Aman dan andal

Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

2. Dapat digunakan kembali (*reusable*)

Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.

3. Dapat dibaca (*readable*)

Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.

4. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.

5. Dapat diperiksa (*auditable*)

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.

6. Dapat diukur kinerjanya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.

7. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.

8. Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

## 2.2.4 Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Sedangkan data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar Rupa Bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian.

Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

1. Kode referensi dan/atau data induk; dan
2. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

Berikut adalah beberapa Kode Referensi yang telah dilakukan pembahasan di Forum SDI:

### 1. Referensi Penduduk

NIK menjadi referensi tunggal penduduk Indonesia sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 dan diperkuat dengan kesepakatan Forum SDI 2021 serta arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.

### 2. Referensi Kewilayahan

*Bridging*/relasi antara Kode Wilayah Kerja Statistik BPS dan Kode Wilayah Administrasi Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada <https://sig.bps.go.id>.

### 3. Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Forum SDI tematik 2021 melakukan pemanduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Standar kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan untuk memberikan identitas unik pada fasilitas pelayanan kesehatan dan memudahkan proses interoperabilitas sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Standar kode referensi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022.

## BAB III KUALITAS DATA

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh semua pemangku kepentingan, termasuk Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam rangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Dalam fungsi sebagai penyelenggara statistik sektoral yang menghasilkan data atau informasi, kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan juga menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi.

Penjaminan kualitas merupakan hal yang sangat krusial untuk dilakukan oleh lembaga penghasil data atau informasi statistik. Jika dilihat dari perspektif pengguna statistik (*user*), penjaminan kualitas akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri para pengguna data ketika memanfaatkan data atau informasi tersebut. Dari perspektif penyedia data (*responden*), penjaminan kualitas akan memperbesar partisipasi dan kontribusi mereka serta menjamin hak-hak responden saat memberikan data atau informasi kepada lembaga penyelenggara statistik.

Penjaminan kualitas menurut UNSD (2019) adalah suatu pendekatan atau serangkaian tindakan terencana dan sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kualitas tertentu dan sesuai dengan kebutuhan atau harapan pengguna. Sehingga dalam konteks statistik, penjaminan kualitas statistik adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan atau disediakan oleh lembaga statistik memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi sejumlah langkah, termasuk pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan pelaporan data statistik.

Penjaminan kualitas data statistik yang dihasilkan di Mahkamah Konstitusi mencakup 5 (lima) dimensi kualitas statistik yaitu relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu,

aksesibilitas, serta keterbandingan dan konsistensi data. Dimensi kualitas statistik tersebut dijelaskan sebagai berikut.

## **3.1 Relevansi**

Relevansi terkait dengan seberapa jauh suatu output statistik (data dan statistik yang dihasilkan) dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Maka dari itu, perlu disertakan penjelasan sebagai berikut.

### **3.1.1 Relevansi Data Terhadap Pengguna**

Beberapa hal terkait Relevansi Data terhadap Pengguna yang perlu dicermati oleh Produsen Data dan Walidata di lembaga negara antara lain:

1. Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Produsen Data didasari atas kebutuhan akan data/informasi yang tertuang dalam suatu peraturan atau dasar hukum Kementerian/Lembaga/Instansi yang membawahi.
2. Peraturan atau dasar hukum yang mendasari kegiatan statistik Produsen Data tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.
3. Kegiatan statistik yang dilakukan menghasilkan output/keluaran yang mencakup kebutuhan data/informasi yang telah tertuang dalam peraturan atau dasar hukum yang berkaitan.
4. Output/keluaran dari kegiatan statistik dapat dibagi-pakaikan dan dimanfaatkan oleh seluruh pengguna data, selama hal tersebut tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data serta data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi.

### **3.1.2 Proses Identifikasi Daftar Data**

Dalam melakukan identifikasi Daftar Data, Walidata Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mengacu pada Daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Perencanaan data dilakukan dengan menentukan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya

dan penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas. Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi. Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi lembaga negara.

Penentuan Daftar Data Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:

- a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
- c. Rekomendasi Pembina Data.

Daftar Data Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang akan dikumpulkan sekurang-kurangnya memuat:

- Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
- Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Walidata Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat mengusulkan Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai Data Prioritas kepada Forum SDI Tingkat Pusat. Data yang dapat diusulkan oleh Walidata untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
2. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
3. Memenuhi kebutuhan mendesak.

### **3.2 Akurasi**

Akurasi menunjukkan kemampuan data dalam menjelaskan fenomena secara tepat. Maka dari itu, perlu disertakan beberapa penjelasan sebagai berikut.

- a. Data/informasi dari suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh Produsen Data berasal dari sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sumber data tercantum dalam setiap jenis publikasi dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Produsen Data.
- c. Kesimpulan dari data/informasi hasil kegiatan statistik yang memerlukan pengolahan dan analisis lebih lanjut dihasilkan dari suatu proses pengolahan dan analisis yang tepat dan jelas.
- d. Dalam perolehan data yang akurat, Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- e. Dalam rangka menjamin akurasi serta kualitas data dalam pengelolaan Data Statistik Sektoral, Walidata sebelum mempublikasikan data statistik sektoral terlebih dahulu melakukan pengelolaan data dengan pedoman sebagai berikut.
  - a. Produsen Data menginput data periodik secara online melalui aplikasi
  - b. Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang terinput untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia
  - c. Produsen Data dapat melakukan perbaikan jika diperlukan
  - d. Walidata mengolah data yang telah selesai dilakukan proses verifikasi dan validasi
  - e. Walidata mempersiapkan publikasi hasil pengolahan data

### 3.3 Aktualitas dan Ketepatan Waktu

Aktualitas mengacu pada perbedaan antara waktu suatu data statistik dihasilkan dengan waktu data tersebut didiseminasikan atau dirilis. Tepat waktu merujuk pada kesesuaian suatu data yang dirilis dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, perlu disertakan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Produsen Data mengacu pada timeline yang telah ditetapkan oleh Walidata sebagai berikut:
  - Perencanaan Data : 1 Januari s.d. 31 Januari tahun sebelumnya

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



- Pengumpulan Data : 1 Februari tahun sebelumnya s.d. 31 Januari tahun berjalan
  - Pemeriksaan Data : 1 Januari s.d. 31 Januari tahun berjalan
  - Penyebarluasan Data : 20 Januari s.d. 31 Januari tahun berjalan
2. Tahap Perencanaan Data dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
    - Produsen Data menyampaikan rencana daftar data yang akan dihasilkan kepada Walidata sebagai Tim Pelaksana Penyelenggara Satu Data
    - Walidata bersama Tim Pelaksana menelaah rencana daftar data yang akan dihasilkan melalui Forum Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
    - Daftar Data yang telah disusun dan/atau ditelaah oleh Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pembina Data untuk mendapatkan persetujuan
    - Produsen Data menghasilkan data sesuai dengan daftar yang telah disepakati
  3. Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Produsen Data menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada Prinsip Satu Data.
  4. Pemeriksaan Data dilaksanakan oleh Walidata guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  5. Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dengan melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  6. Produsen Data menyampaikan kembali data kepada Walidata paling lambat 2 (dua) minggu setelah data dimutakhirkan, apabila terdapat pemutakhiran pada data
  7. Produsen Data wajib memberitahukan kepada Walidata apabila terdapat pembatasan akses terhadap data dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan melalui Forum Satu Data

## 3.4 Aksesibilitas

Aksesibilitas merujuk pada seberapa mudah pengguna dapat mengakses data/informasi dan metadata statistik melalui media akses. Untuk itu, perlu disertakan beberapa penjelasan sebagai berikut.

### 3.4.1 Ketersediaan Data untuk Pengguna Data

1. Produsen Data memastikan ketersediaan data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati pada saat Perencanaan Data.
2. Pengisian data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati dilakukan oleh Produsen Data pada Portal Satu Data Indonesia.

### 3.4.2 Akses Media Penyebarluasan Data

1. Pengguna data dapat mengakses data selama data tersebut tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data serta data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi.
2. Pemohon Data dapat memanfaatkan data statistik sektoral dengan pedoman sebagai berikut.
  - Pemohon mengunjungi Portal Satu Indonesia dan memeriksa ketersediaan data. Jika data yang dibutuhkan telah tersedia, Pemohon mengajukan permohonan unduh data.
  - Jika data yang dibutuhkan tidak tersedia, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan data dikecualikan.
  - Pemohon mengajukan permohonan data dikecualikan dengan mengisi Form Permohonan Informasi dan menyertakan surat permohonan.
  - PPID menindaklanjuti permohonan data dan mempertimbangkan status data terbuka atau rahasia. Jika data termasuk data rahasia, maka PPID menerbitkan surat penolakan.
  - Jika data termasuk data terbuka, PPID menyampaikan informasi kepada PPID Pembantu untuk memberikan data dikecualikan yang dimohon.

- Pemohon menerima data dikecualikan yang dibutuhkan.

### 3.4.3 Penyediaan Format Data

1. Pengisian data oleh Produsen Data dilakukan pada Portal Satu Data Indonesia dengan format data yang telah ditetapkan
2. Pengisian data dilakukan dengan memperhatikan satuan yang telah tercantum pada Portal Satu Indonesia, untuk dapat disesuaikan jika terdapat perbedaan satuan data milik Produsen Data.

### 3.5 Keterbandingan dan Konsistensi Data

Keterbandingan menunjukkan bahwa data statistik yang diagregasi berdasarkan konsep, klasifikasi, alat ukur, proses pengukuran, dan data dasar yang sama dapat dibandingkan dengan data statistik lain yang berbeda waktu dan wilayah. Konsistensi merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dapat menggambarkan suatu fenomena yang selaras meskipun berasal dari sumber dan metode yang berbeda. Misalnya, data yang tersedia seragam dan koheren di database, sistem, dan aplikasi pada suatu organisasi. Untuk itu, perlu disertakan beberapa penjelasan sebagai berikut.

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi salah satu Prinsip Satu Data, yaitu konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.
2. Perbandingan data diperlukan guna melihat kekonsistenan data.
3. Walidata bersama Produsen Data melakukan pemeriksaan bersama mengenai kekonsistenan data jika terdapat perbandingan dari data tersebut.
4. Konsistensi data dapat ditunjukkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut.
  - Perbandingan nilai total untuk jenis data yang sama namun dengan klasifikasi berbeda menghasilkan nilai yang sama besarnya.

Tabel 4. Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perbedaan Klasifikasi

Klasifikasi Data	Satuan	2024
Jumlah Putusan Perkara Konstitusi Menurut Kewenangan		
Pengujian Undang-Undang (PUU)	Dokumen	1.897

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



Klasifikasi Data	Satuan	2024
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)	Dokumen	984
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada)	Dokumen	1.136
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)	Dokumen	29
Pembubaran Partai Politik (PPP)	Dokumen	0
Pemakzulan	Dokumen	0
Total		4.046
Jumlah Putusan Perkara Konstitusi Menurut Amar Putusan		
Dikabulkan	Dokumen	509
Ditolak	Dokumen	1.725
Tidak Dapat Diterima	Dokumen	1.396
Ditarik Kembali	Dokumen	283
Gugur	Dokumen	94
Tidak Berwenang	Dokumen	39
Total		4.046

- Jenis data yang terbentuk melalui indikator pembentuk akan menghasilkan nilai yang konsisten dengan perhitungan dari indikator-indikator pembentuknya.

Tabel 5. Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perhitungan Nilai Indikator Pembentuk

Jenis Data	Satuan	2024
Persentase Putusan Perkara Konstitusi Menurut Amar Putusan	Persen	100,00
Dikabulkan		12,58
Ditolak		42,64
Tidak Dapat Diterima		34,50
Ditarik Kembali		7,00
Gugur		2,32
Tidak Berwenang		0,96

## BAB IV PROSES BISNIS KEGIATAN STATISTIK

Dalam penyusunan kebijakan untuk perencanaan pembangunan nasional, ketersediaan data yang berkualitas sangat diperlukan. Data berkualitas dapat diperoleh melalui proses kegiatan statistik yang juga berkualitas. Oleh karena itu, Presiden melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan kegiatan statistik dalam tatanan Satu Data Indonesia (SDI). Dalam Perpres tersebut, penyelenggaraan SDI terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

Penyelenggaraan SDI tersebut merupakan kerangka kerja yang selaras dengan proses bisnis statistik yang umum (generik) dan menjadi rujukan *National Statistical Office* (NSO) di dunia, yaitu *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM). Menurut UNECE (*United Nations Economic Commission for Europe*), GSBPM menggambarkan dan mendefinisikan serangkaian proses bisnis yang diperlukan untuk menghasilkan statistik resmi. GSBPM merupakan *standard framework* dan terminologi proses statistik yang harmonis. Penggunaan GSBPM bertujuan agar dapat membandingkan metodologi dan komponen antar kegiatan statistik, dapat mengintegrasikan data dan metadata standar sebagai *template* proses dokumentasi dan harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik, serta untuk menyediakan suatu *framework* yang dapat digunakan dalam penilaian dan perbaikan kualitas proses (*process quality assessment and improvement*).

Rangkaian seluruh fase dalam GSBPM merupakan satu kesatuan proses penjaminan kualitas yang mencakup proses manajemen kualitas; manajemen standar dan metode, serta manajemen data dan metadata. Proses tersebut terdiri dari delapan fase yang saling terkait, yaitu identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan, pengumpulan (data), proses, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Fase-fase tersebut dapat dibagi ke dalam empat fase pokok, yaitu:

1. perencanaan data merupakan penggabungan fase spesifikasi kebutuhan, perancangan, dan implementasi rancangan;
2. pengumpulan data merupakan fase pengumpulan (data);
3. pemeriksaan data merupakan penggabungan fase proses dan analisis;
4. penyebarluasan data merupakan penggabungan fase diseminasi dan evaluasi.

Pengelompokan fase-fase dalam GSBPM ke dalam empat tahap penyelenggaraan SDI menunjukkan keselarasan dengan *standard framework* dan terminologi proses bisnis statistik yang generik (GSBPM).

## **4.1 Perencanaan Data**

### **4.1.1 Identifikasi Kebutuhan**

#### **4.1.1.1 Mengidentifikasi Kebutuhan**

Identifikasi kebutuhan merupakan langkah pertama dalam melakukan suatu kegiatan statistik yang ditentukan berdasarkan perumusan masalah yang dikembangkan. Dengan adanya identifikasi kebutuhan, penyelenggara kegiatan statistik dapat merancang tujuan dan metodologi yang akan digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil identifikasi dipengaruhi oleh adanya permintaan atau perubahan, seperti pengurangan atau penambahan anggaran.

Pada dasarnya, identifikasi kebutuhan mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam Forum Data. Sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat salah satunya menyepakati beberapa hal berikut:

1. Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya  
Penentuan daftar data Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi berdasarkan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, kesepakatan Forum Satu Data Indonesia, dan/atau

rekomendasi Pembina Data. Daftar data tersebut sekurang-kurangnya memuat Produsen Data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data. Daftar data yang akan dikumpulkan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi lembaga negara.

2. Daftar data yang akan menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya  
Data Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dapat diusulkan sebagai data prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
3. Rencana aksi Satu Data Indonesia  
Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia Kementerian/Lembaga/Badan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Kementerian/Lembaga/Badan;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data Kementerian/Lembaga/Badan;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data Kementerian/Lembaga/Badan;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data Kementerian/Lembaga/Badan; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
4. Pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat

#### **4.1.1.2 Konsultasi dan Konfirmasi**

Setelah identifikasi kebutuhan, langkah berikutnya adalah berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dan mengonfirmasi secara detail kebutuhan data serta indikator

statistik. Proses konsultasi dan konfirmasi, baik melalui survei maupun kompromin, dapat dilakukan melalui Forum Satu Data, terutama terkait data prioritas. Forum Satu Data berfungsi sebagai wadah yang mempertemukan para pemangku kepentingan dan dapat dimanfaatkan untuk konsultasi serta konfirmasi kebutuhan data dan indikator statistik.

#### 4.1.1.3 Menentukan Tujuan

Menentukan tujuan suatu kegiatan statistik adalah langkah penting berikutnya. Tujuan ini dapat berupa *output* statistik, baik dalam bentuk data maupun indikator statistik yang dibutuhkan. *Output* tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Setelah tujuan ditentukan, perlu dilakukan penyesuaian antara *output* statistik yang direncanakan dengan langkah-langkah pelaksanaannya. Tahapan ini harus diterapkan baik pada kegiatan survei maupun kompromin.

#### 4.1.1.4 Mengidentifikasi Konsep dan Definisi

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi konsep dan definisi dari data serta indikator statistik yang akan diukur berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Konsep dan definisi ini dapat merujuk pada berbagai sumber referensi. Meskipun konsep dan definisi yang diidentifikasi mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan standar statistik yang berlaku, penggunaan konsep dan definisi yang sesuai dengan standar tetap diperlukan untuk memastikan hasil yang dapat dibandingkan. Tahapan ini harus diterapkan dalam kegiatan survei maupun kompromin. Saat mengidentifikasi konsep dan definisi ini dapat pula mulai menggunakan standar data. Apabila standar data belum tersedia maka perlu melakukan pengajuan standar data ke Pembina Data melalui portal <https://indah.bps.go.id>.

#### 4.1.1.5 Memeriksa Ketersediaan Data

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan terhadap ketersediaan data dan indikator statistik. Hal ini dilakukan untuk memeriksa data dan indikator statistik yang telah tersedia saat ini dalam memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Salah satu cara memeriksa ketersediaan data dan indikator statistik dapat dilakukan melalui *Website* Metadata Statistik (<https://sirusa.bps.go.id>). *Website* tersebut merupakan sarana untuk membantu penyelenggara kegiatan statistik dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus berupa metadata kegiatan statistik. Dalam metadata kegiatan tersebut, tercantum data dan indikator statistik yang telah tersedia dari berbagai kegiatan statistik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memeriksa ketersediaan data dan indikator statistik meliputi kelebihan, kekurangan, keterbatasan penggunaan, serta kemampuan data dan indikator untuk memenuhi kebutuhan pengguna data. Hasil pemeriksaan ini dapat memengaruhi bentuk kegiatan statistik yang akan dilaksanakan. Jika data dan indikator yang ada sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan, kegiatan statistik biasanya akan berbentuk kompilasi data. Namun, jika data dan indikator yang tersedia belum mencukupi, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan seperti sensus atau survei. Dalam hal ini, data dan indikator yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung untuk melengkapi hasil sensus atau survei.

#### 4.1.1.6 Membuat Proposal Kegiatan

Langkah terakhir dalam identifikasi kebutuhan adalah menyusun proposal kegiatan/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of References* (TOR) yang berisi penjelasan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya dari suatu kegiatan statistik. Proposal kegiatan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kegiatan statistik yang dilakukan dengan cara survei dan kompromin perlu menerapkan tahapan ini.

## 4.1.2 Perancangan

### 4.1.2.1 Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Standar Data

Menurut PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan tersebut kepada BPS. Sebelum menyampaikan rancangan kegiatan statistik sektoral, penyelenggara berkewajiban mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di *website* metadata statistik, yaitu Indonesia Data Hub (INDAH) (<https://indah.bps.go.id>). Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan belum pernah dilaksanakan sebelumnya, baik oleh penyelenggara bersangkutan maupun penyelenggara lain. Penyampaian rancangan kegiatan statistik sektoral kepada BPS dilakukan dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3). Pengisian formulir tersebut dapat dilakukan secara *offline* dengan datang langsung ke BPS atau secara *online* melalui ROMANTIK BPS (<https://romantik.web.bps.go.id>).

Setelah rancangan kegiatan statistik sektoral diterima, BPS melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelayakan rancangan kegiatan statistik. Jika diperlukan perbaikan, maka penyelenggara kegiatan statistik sektoral hendaknya melakukan perbaikan hingga dinyatakan layak. Setelah dinyatakan layak, BPS mengeluarkan surat rekomendasi kegiatan statistik. Dalam surat rekomendasi tersebut, terdapat identitas rekomendasi yang wajib dicantumkan dalam kuesioner atau lembar kerja. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik wajib dilakukan untuk kegiatan survei, tetapi tidak diwajibkan untuk kegiatan kompromin.

Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data dapat digunakan sebagai garansi kualitas data. Pada sisi lain, standar data statistik dapat digunakan untuk menguji efektivitas kegiatan statistik agar

kegiatan statistik yang sama tidak dilakukan berulang dan data menjadi lebih mudah untuk dibagipakaikan. Apabila data statistik yang dirancang penyelenggara belum tersedia pada *master file* standar data statistik, maka penyelenggara wajib menyampaikan standar data statistik kepada BPS melalui portal <https://indah.bps.go.id>.

#### 4.1.2.2 Merancang *Output*

Langkah selanjutnya adalah merancang *output* statistik yang akan dihasilkan. Penyusunan *output* didasarkan pada tujuan kegiatan statistik yang ditetapkan pada tahap identifikasi kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar *output* yang dihasilkan dapat menjawab tujuan kegiatan statistik. Hasil perancangan *output* dapat berupa rancangan tabel (*dummy table*), daftar indikator, atau keduanya. Selain penyusunan *output* statistik yang akan dihasilkan, tahapan ini juga mencakup penentuan mekanisme diseminasi (penyebarluasan) *output* tersebut. Penentuan mekanisme diseminasi *output* meliputi penentuan publikasi *output* (buku, brosur, *leaflet*, *booklet*, dan *banner*), penyimpanan *output* (*softcopy* atau *hardcopy*), dan penyebarluasan *output* (mengunggah *output* di *website*, melaksanakan *workshop*, dan sebagainya).

#### 4.1.2.3 Merancang Konsep dan Definisi Variabel

Tahapan merancang konsep dan definisi variabel merupakan kegiatan mendefinisikan variabel-variabel yang akan dikumpulkan dalam kegiatan statistik. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Setelah menentukan variabel yang akan dikumpulkan beserta konsep dan definisinya, selanjutnya adalah menyusun metadata variabel. Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, metadata statistik terbagi menjadi metadata kegiatan statistik, variabel statistik, dan indikator statistik. Metadata variabel statistik diinventarisasi menggunakan Formulir Metadata Statistik, yaitu MS-Var. Langkah selanjutnya adalah merancang konsep dan definisi indikator sebagai *output* yang ingin dicapai. Perancangan konsep dan definisi indikator dapat ditindak lanjuti dengan penyusunan metadata indikator statistik yang diinventarisasi menggunakan Formulir Metadata

Statistik, yaitu MS-Ind. Mekanisme pelaporan metadata statistik dapat dilakukan secara langsung ke BPS atau melalui portal Satu Data Indonesia (<https://data.go.id>).

#### 4.1.2.4 Merancang Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Perancangan pengumpulan data harus dilakukan dengan baik agar pelaksanaan pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar. Perancangan pengumpulan data meliputi penentuan cara dan metode pengumpulan data. Pemilihan metode pengumpulan data dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara kegiatan statistik. Metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data untuk survei adalah:

- a. Wawancara baik melalui moda PAPI (*Paper Assisted Personal Interview*) maupun CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*),
- b. Swacacah/*self-enumeration* (responden mengisi kuesioner sendiri) baik *offline* maupun *online*, dan
- c. Pengamatan (observasi).

Sedangkan metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk kompilasi produk administrasi antara lain:

- a. Pengumpulan data sekunder
- b. Pengisian *dummy tabel* atau lembar kerja
- c. *Web API*
- d. *Web Crawling*
- e. dll.

#### 4.1.2.5 Merancang Kerangka Sampel

Kerangka sampel adalah kumpulan unit dalam populasi yang menjadi dasar pemilihan sampel. Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen atau unit analisis yang menjadi objek penelitian, seperti kumpulan semua kota, semua rumah tangga, semua

perusahaan, dan sebagainya. Dalam melakukan penarikan sampel secara acak, diperlukan kerangka sampel berupa daftar dari unit beserta keterangannya berupa nama, alamat (identifikasi) dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Kerangka sampel yang ideal adalah lengkap (mencakup seluruh populasi), akurat (sesuai kondisi sebenarnya), dan terkini (*up to date*). Kerangka sampel yang tidak memenuhi syarat akan berdampak pada hasil survei yang bias (sering kali berupa *underestimate* populasi target). Dalam suatu rancangan survei, dimungkinkan untuk menggunakan beberapa jenis kerangka sampel sesuai desain sampel yang diterapkan.

#### 4.1.2.6 Merancang Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel adalah teknik memilih sebagian unit populasi yang akan digunakan untuk melakukan generalisasi (estimasi) populasi tempat sampel tersebut diambil. Metode pengambilan sampel terdiri dari dua jenis, yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling*.

##### 1. *Probability Sampling*

*Probability sampling* adalah metode pemilihan sampel dimana setiap unit dalam populasi memiliki peluang lebih dari nol untuk terpilih sebagai sampel dan peluang tersebut dapat dihitung secara tepat. Dengan desain ini, hasil survei dengan jumlah sampel yang cukup mewakili populasinya dapat digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Beberapa metode pengambilan sampel dengan *probability sampling* adalah sebagai berikut:

##### a. *Simple Random Sampling (SRS)*

Suatu sampel dinamakan sampel acak sederhana (*simple random sampling*) bila setiap unit dalam kerangka sampel memiliki peluang terpilih yang sama. Penentuan unit terpilih menggunakan angka acak (random) yang dapat diperoleh dari tabel angka acak atau dihasilkan dari *random number generator* (RNG) pada komputer. Pemilihan sampel dengan angka random yang berbeda akan menghasilkan gugus sampel yang memuat unit-unit sampel yang berbeda. Teknik ini menghasilkan kemungkinan sampel (*all possible sample*) yang paling

banyak. SRS dapat diterapkan jika populasi yang akan diteliti kecil, homogen, dan kerangka sampel sampai unit sampling terkecil sudah tersedia.

b. *Systematic Sampling*

*Systematic sampling* merupakan suatu metode pengambilan sampel yang menggunakan angka random pada pemilihan unit pertama dan menggunakan pola yang teratur untuk pemilihan sejumlah unit sampel berikutnya. Teknik pengambilan sampel ini memerlukan pengurutan populasi target berdasarkan kriteria tertentu.

c. *Probability Proportional to Size (PPS)*

PPS merupakan teknik pengambilan sampel yang menggunakan variabel tambahan yang berkorelasi kuat dengan variabel yang sedang diteliti untuk meningkatkan akurasi pemilihan sampel. Variabel tambahan menentukan besarnya peluang terpilih suatu unit dalam populasi.

d. *Stratified Random Sampling*

*Stratified random sampling* merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan suatu informasi (data) yang mengelompokkan unit-unit di dalam populasi. Proses pembentukan kelompok-kelompok ini dinamakan stratifikasi. Nilai-nilai unit di dalam suatu kelompok atau strata diusahakan cukup homogen, sedangkan antar strata heterogen. Kemudian dari setiap strata yang dibentuk, dipilih sejumlah sampel secara random.

e. *Cluster Sampling*

Sampel dalam metode ini merupakan cluster, bukan unit analisisnya. Metode ini dapat diterapkan pada populasi yang unit terkecilnya tidak teridentifikasi secara lengkap, hanya kelompok-kelompok (cluster) dari unit-unit tersebut yang dapat diidentifikasi secara lengkap. Cluster-cluster yang terpilih ke dalam sampel akan menentukan semua unit-unit yang akan diselidiki.

## 2. *Non-Probability Sampling*

*Non-probability sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang menerapkan adanya elemen atau unit dalam populasi yang tidak memiliki peluang

terpilih atau peluang terpilihnya tidak dapat ditentukan dengan akurat. Teknik ini memerlukan asumsi tertentu dalam penerapannya. Bias dan *sampling error* pengambilan sampel ini tidak dapat ditentukan berdasarkan sampel yang terpilih, sehingga kurang dapat dipertanggungjawabkan untuk analisis secara statistik. Beberapa metode pengambilan sampel dengan *non-probability sampling* adalah sebagai berikut.

a. *Accidental Sampling, Convenience Sampling, Haphazard Sampling, atau Opportunity Sampling*

Teknik ini merupakan pengambilan sampel dari populasi yang terdekat atau yang bisa diwawancarai dan memudahkan wawancara. Oleh karena itu, pengambilan sampel dengan cara ini tidak mewakili populasi dan hanya cocok untuk penelitian yang sifatnya eksploratif atau untuk *pilot survei*.

b. *Quota Sampling*

Teknik ini merupakan pengambilan sampel dengan menentukan jumlah sampel terlebih dahulu. Penentuan ini dilakukan dengan pertimbangan subjektif dan tidak acak. Pengambil sampel memilih sampai jumlah sampel terpenuhi dan pada umumnya tanpa kerangka sampel.

c. *Purposive Sampling*

Teknik ini merupakan pengambilan sampel menurut kriteria pemikiran dan pengetahuan pengambil sampel. Sampel yang terpilih sangat dipengaruhi sekali oleh pemahaman pengambil sampel terhadap karakteristik populasi.

d. *Snowball Sampling*

Teknik ini merupakan pengambilan sampel ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya sehingga sampel lain dapat diperoleh berdasarkan informasi dari beberapa sampel yang sudah diketahuinya.

#### 4.1.2.7 Merancang Pengolahan dan Analisis

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan metodologi pengolahan dan analisis yang akan diterapkan, meliputi rancangan pengkodean (*coding*), *editing*, imputasi, estimasi, pengintegrasian, validasi, dan rancangan finalisasi data.

#### 4.1.2.8 Merancang Sistem Alur Kerja

Pada tahapan ini dirancang alur kerja mulai dari pengumpulan data sampai dengan diseminasi beserta penjelasan rinci pada setiap proses, serta memastikan bahwa setiap proses dalam sistem bekerja secara efisien dan tidak saling tumpang tindih atau terlewat.

#### 4.1.3 Implementasi Rancangan

##### 4.1.3.1 Membuat Instrumen Pengumpulan Data

Kuesioner adalah salah satu instrumen pengumpulan data dalam penelitian yang berupa daftar pertanyaan terstruktur. Penyusunan kuesioner bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan kegiatan statistik serta memastikan informasi yang diperoleh memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi. Penyusunan kuesioner didasarkan pada dua elemen utama dari rancangan *output*, yaitu daftar indikator yang dibutuhkan dan *dummy table*. Kedua elemen ini digunakan untuk menentukan variabel-variabel yang diperlukan, yang kemudian menjadi dasar penyusunan pertanyaan dalam kuesioner. Apabila kegiatan statistik dilakukan dengan cara kompilasi produk administrasi, umumnya tidak memerlukan kuesioner. Pengumpulan data kompilasi produk administrasi biasanya dilakukan dengan cara berbagi pakai data disertai penggunaan instrumen *dummy table* dan/atau lembar kerja. Desain kuesioner terdiri dari tiga langkah utama, yaitu:

##### 1. Menentukan Jenis Pertanyaan

Jenis pertanyaan dibagi menjadi tiga, yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan kombinasi keduanya. Pertanyaan bersifat terbuka karena responden tidak dibatasi oleh kategori jawaban yang telah ditentukan sehingga dapat menghasilkan

data interval atau rasio. Pertanyaan bersifat tertutup karena jawaban telah ditentukan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam kategori-kategori (kode-kode) sehingga akan menghasilkan data nominal atau data ordinal. Kombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup digunakan untuk mengatasi kesulitan proses pengolahan dan analisis karena penggunaan pertanyaan terbuka serta tidak tergambaranya pendapat responden secara utuh karena penggunaan pertanyaan tertutup.

## 2. Menyeleksi Jenis Pertanyaan dan Menuliskan Pertanyaan

Dalam menuliskan pertanyaan, perlu memperhatikan diksi atau pilihan kata agar mudah dipahami dan dijawab oleh responden. Selain itu, penggunaan pilihan kata yang baik dapat memudahkan petugas dalam melakukan pendataan.

## 3. Menyusun Urutan Pertanyaan

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner perlu disusun dengan baik agar memudahkan petugas dan responden dalam pengumpulan data. Pertanyaan tersebut harus disusun dengan alur yang jelas, logis, konsisten, dan tidak membingungkan. Terdapat aturan umum dalam menyusun urutan pertanyaan, yaitu:

- a. Penyusunan pertanyaan dengan pola susunan yang saling berkaitan satu sama lain secara logis;
- b. Pemberian rambu-rambu dalam pertanyaan yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada petugas apakah akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau meloncati sampai ke pertanyaan nomor tertentu atau bahkan pertanyaan sudah dinyatakan cukup (stop);
- c. Pertanyaan yang mudah sebaiknya ditempatkan pada bagian awal kuesioner;
- d. Pertanyaan sensitif dan terbuka sebaiknya ditempatkan di bagian akhir;
- e. Tidak menggunakan pasangan pertanyaan yang memeriksa reliabilitas;
- f. Penggunaan pertanyaan kontingensi atau bentuk pertanyaan yang masih ada kelanjutannya.

Tahapan membuat instrumen pengumpulan data tidak terbatas pada pembuatan kuesioner saja, tetapi juga buku pedoman pencacahan. Buku pedoman tersebut

digunakan untuk memberikan kesamaan konsep dan definisi dari variabel dan pertanyaan dalam kuesioner.

#### 4.1.3.2 Membangun Komponen Proses dan Diseminasi

Pada tahapan ini dibangun aplikasi input data dan olah data serta komponen diseminasi. Aplikasi input data yang dibangun harus memenuhi kaidah validasi yang terdapat pada instrumen pengumpulan data. Aplikasi olah data yang dibangun harus dapat menghasilkan indikator yang telah ditetapkan pada tahap identifikasi. Aplikasi olah data yang dapat digunakan antara lain SPSS, Microsoft Excel, dan aplikasi yang dibangun secara mandiri, baik *desktop-based application* maupun *web-based application*. Aplikasi *database client* yang dapat digunakan antara lain Microsoft Access, Navicat, DBeaver, dan lain sebagainya. Komponen diseminasi dibangun untuk penyebarluasan hasil kegiatan statistik, sesuai rancangan output. Komponen diseminasi yang dibangun dapat berupa buku, brosur, *leaflet*, *booklet*, *banner*, dan tampilan pada halaman *website*.

#### 4.1.3.3 Menguji Sistem, Instrumen, dan Proses Bisnis Statistik

Sebelum kuesioner digunakan, perlu dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur. Uji validitas digunakan untuk melihat apakah item pertanyaan yang digunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Jika ternyata dalam uji coba terdapat banyak kesalahan, maka kuesioner dapat diubah dan disempurnakan.

## 4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh pertanyaan (variabel) yang ada dalam kuesioner yang merupakan satu kesatuan hipotesis atau dugaan terhadap suatu indikator yang merupakan bagian dari tujuan penelitian. Data

tersebut dapat dikumpulkan melalui suatu kegiatan survei yang berbasis sampel dengan tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 4.2.1 Pengumpulan

### 4.2.1.1 Membangun Kerangka Sampel dan Pemilihan Sampel

Kerangka sampel harus mempunyai korelasi yang cukup kuat dengan maksud dan tujuan survei atau penelitian. Dalam penerapannya, suatu kegiatan survei terkadang menggunakan lebih dari satu jenis kerangka sampel (*sample frame*) sekaligus karena kerangka sampel tidak tersedia secara *up to date* yang disebabkan oleh kurangnya informasi. Kombinasi kerangka sampel yang biasa digunakan adalah *area frame* pada tahapan awal survei dan *list frame* pada tahapan selanjutnya. Data yang dibutuhkan untuk membangun *area frame* adalah peta wilayah sampai wilayah administrasi terkecil dengan batas geografis yang jelas (misalnya peta tingkat desa). Data statistik untuk setiap wilayah administratif tersebut juga dibutuhkan, seperti jumlah perusahaan atau jumlah rumah tangga. Sementara itu, kerangka sampel *list frame* berupa daftar dari unit sampel terkecil, misalnya daftar rumah tangga di wilayah administratif dalam skala mikro.

Wilayah administratif yang paling sering digunakan adalah desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel. Informasi tentang daftar unit sampel di desa/kelurahan tersebut dapat diperoleh dengan cara:

1. Melakukan pendaftaran lengkap pada wilayah-wilayah terpilih.
2. Mengumpulkan data hasil registrasi, survei sebelumnya, atau dari wilayah lain. Misalkan, daftar perusahaan atau daftar rumah tangga di wilayah tersebut. Data-data tersebut lebih mudah dikumpulkan karena hanya dilakukan pada wilayah yang terpilih sebagai sampel saja.

Selain membangun kerangka sampel, perancang survei juga harus menetapkan desain pemilihan sampel yang sesuai dengan tujuan survei. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan unit observasi yang diteliti, ketersediaan kerangka sampel, sebaran

sampel terkait keterlaksanaan pencacahan, anggaran, dan lain-lain. Perancang survei dapat memilih desain yang paling efisien dan efektif serta yang memiliki indikasi *sampling error* yang dihasilkan dalam batas toleransi. Tahapan ini termasuk melakukan koordinasi dengan kegiatan statistik/survei lain untuk mengatasi *overlap* sampel atau dengan kegiatan statistik/survei lain yang menggunakan kerangka sampel yang sama.

#### 4.2.1.2 Pelatihan Petugas

Pelatihan petugas bertujuan untuk menghasilkan tenaga yang terampil dalam melakukan pendataan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) serta konsep dan definisi yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar data atau hasil survei yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Petugas dilatih oleh instruktur yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan. Proses rekrutmen petugas dilakukan secara proporsional berdasarkan beban kerja di setiap wilayah. Para petugas dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti guru, pegawai kelurahan atau kecamatan, mahasiswa, atau masyarakat umum yang memenuhi kualifikasi tertentu.

Selama pelatihan, selain diberikan materi pembelajaran, dilakukan juga kegiatan simulasi seperti *role playing* (praktik wawancara) untuk membentuk petugas yang kompeten, jujur, dan andal. Simulasi wawancara ini menjadi bagian dari pelatihan sekaligus sarana evaluasi bagi tim pengajar untuk mengukur kemampuan petugas dalam menerapkan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, untuk menilai kedalaman penguasaan materi dapat dilakukan dengan tes materi atau pendalaman materi.

#### 4.2.1.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Jenis pengumpulan data adalah sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi (kompromin), serta cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari beberapa jenis pengumpulan data tersebut, umumnya kegiatan kompilasi produk administrasi dilakukan secara rutin oleh kementerian/lembaga

tertentu. Sementara kegiatan sensus dan survei dilakukan secara berkala pada periode-periode tertentu sesuai tingkat kebutuhan.

a. Survei

Metode survei dilakukan dengan mengambil sebagian kecil dari unit-unit di dalam populasi untuk diteliti. Selanjutnya dari penelitian sampel tersebut digunakan untuk menduga (estimasi) nilai karakteristik populasi yang diteliti. Akibatnya hanya sebagian unit dalam populasi yang diteliti, oleh karena itu survei lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya dibandingkan dengan sensus. Salah satu kegiatan statistik yang dapat dilakukan oleh lembaga negara selaku lembaga publik adalah penilaian kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan. Penilaian kepuasan tersebut dapat dikemas melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merupakan salah satu kegiatan statistik untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kegiatan SKM yang dilaksanakan secara periodik merupakan salah satu kunci dari upaya perbaikan pelayanan publik.

b. Sensus

Sensus adalah cara pengumpulan data dengan semua unit (elemen) yang menjadi objek penelitian harus diteliti seluruhnya. Oleh karena itu sensus membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih mahal, dan tenaga yang lebih banyak daripada survei.


c. Kompilasi Produk Administrasi

Kompilasi produk administrasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan administrasi suatu organisasi, instansi, atau lembaga. Produk administrasi ini dapat berupa dokumen, laporan, surat menyurat, formulir, arsip, atau data administratif lainnya yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, pelaporan, atau pencatatan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kompilasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua produk administrasi tersusun secara rapi, mudah diakses, dan sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku.

## 4.3 Pemeriksaan Data

### 4.3.1 Proses

Tahapan proses atau pengolahan data berperan penting dalam menentukan tingkat akurasi dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Tahap ini mencakup persiapan data sebelum dianalisis dan disebarluaskan sebagai hasil akhir kegiatan statistik. Proses persiapan data meliputi integrasi data, penyuntingan (*editing*), validasi, imputasi, perhitungan penimbang, serta estimasi dan agregasi. Berbagai aktivitas dalam tahap ini dapat dilakukan secara bersamaan (paralel) dan berulang. Artinya, satu aktivitas dapat berjalan bersamaan dengan aktivitas lainnya, bahkan jika diperlukan, suatu aktivitas dapat diulang meskipun aktivitas lain sedang berlangsung sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Pada tahap ini, data yang diproses merupakan data akhir hasil pengumpulan.



Gambar 1. *Workflow* proses pengolahan data

#### 4.3.1.1 Integrasi Data

Integrasi data merupakan proses yang bertujuan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih sumber yang berbeda. Artinya, data hasil pengumpulan yang awalnya disimpan secara terpisah akan disatukan sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Sumber data yang digabungkan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Data internal merujuk pada data yang diperoleh dari dalam organisasi yang melaksanakan

kegiatan statistik, sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari pihak di luar organisasi tersebut.

#### 4.3.1.2 Penyuntingan

*Editing* dan *coding* merupakan proses pemeriksaan dan memperbaiki penulisan yang salah/kurang jelas dan pemberian kode pada isian dokumen hasil pencacahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah *editing* dan *coding* yang telah ditetapkan. Hasil *editing* dan *coding* sangat memengaruhi kualitas data dan proses pengolahan selanjutnya. Berbagai informasi yang dirasa meragukan seharusnya sudah dapat dideteksi sejak dilakukan *editing* dan *coding*, sehingga akan memperlancar kegiatan pengolahan selanjutnya.

#### 4.3.1.3 Menghitung Penimbang

Pengumpulan data melalui survei dilakukan pada sampel-sampel yang terpilih dari kerangka sampel yang mewakili populasi target kegiatan survei tersebut. Artinya, seluruh kesimpulan terhadap karakteristik populasi target dapat dihitung dan diukur melalui sampel tersebut. Pada prosesnya, agar karakteristik populasi dapat terukur secara baik, digunakan penimbang/bobot (*weight*).

Penimbang (*weight*) adalah suatu nilai yang menyatakan seberapa besar unit sampel mewakili karakteristik populasinya. Secara ringkas, tujuan penyusunan penimbang adalah untuk:

- mengkompensasi peluang pemilihan yang tidak sama (*unequal*),
- mengkompensasi (unit) nonrespon,
- menyesuaikan distribusi sampel tertimbang untuk variabel-variabel kunci (umur, ras, dan jenis kelamin) dengan tujuan untuk kalibrasi dengan distribusi populasi yang diketahui.

Secara matematis, desain penimbang (*design weight*) merupakan kebalikan (*inverse*) dari keseluruhan fraksi pemilihan sampel (*overall sampling fraction*). Sementara itu,

*overall sampling fraction* merupakan perkalian dari seluruh fraksi sampel pada setiap tahapan pemilihan sampel. Dengan kata lain, *design weight* (*base weight* atau *initial weight*) untuk unit sampel terpilih adalah berbanding terbalik dengan fraksi pemilihan sampelnya. Pada desain sampel multi tahap (*multistage sampling*), *design weight* mencerminkan fraksi terpilihnya sampel pada setiap tahap. Adapun rumus *design weight* adalah:

$$w = \frac{1}{f}$$

dengan:

$w$  = *design weight*

$f$  = fraksi pemilihan sampel yang merupakan perkalian jumlah sampel ( $n$ ) dengan probabilitas ( $p$ ) unit sampel terpilih,  $f = n \times p$

#### 4.3.1.4 Melakukan Estimasi dan Agregat

Data hasil survei yang menerapkan *probability sampling* dapat digunakan untuk generalisasi populasi. Estimasi berdasarkan karakteristik hasil survei dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *direct estimation* dan *indirect estimation*.

##### a. *Direct Estimation Method*

Metode estimasi ini mengandalkan data hasil pemutakhiran untuk membangun *design weight*. Oleh karena itu, pengumpulan data tersebut harus akurat.

##### b. *Indirect Estimation Method*

Salah satu *indirect estimate method* yang dapat digunakan adalah *ratio estimate*. *Ratio estimate* adalah metode estimasi yang memanfaatkan perbandingan/rasio antara variabel yang diteliti ( $y$ ) dengan variabel bantu/pendukung ( $x$ ). Penggunaan variabel pendukung dapat meningkatkan efisiensi estimasi parameter populasi jika variabel pendukung yang digunakan berkorelasi kuat dengan variabel utama ( $y$ ).

Rasio  $\left(\hat{R} = \frac{y}{x}\right)$  digunakan sebagai estimator terhadap rasio rata-rata variabel  $x$  dan  $y$  dalam populasi.

## 4.3.2 Analisis

### 4.3.2.1 Menyiapkan Naskah *Output* (Tabulasi) dan Penyahihan

Pada tahap ini, data mentah (*raw data*) telah ditransformasi sesuai dengan *output* atau indikator yang akan ditampilkan. Dengan demikian, data dapat dilakukan proses penyahihan (validasi) dengan cara membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan *output* yang dihasilkan. Identifikasi perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan *output* yang dihasilkan dan jawaban atas perbedaan yang terjadi juga dilakukan dalam tahap ini. Kegiatan penyahihan *output* meliputi:

- Memeriksa cakupan populasi dan *response rate*,
- Memeriksa hubungan antara metadata dengan paradata (data yang menggambarkan sesuatu tentang cara data mentah dikumpulkan),
- Memeriksa *output* dengan data lain yang relevan,
- Memeriksa kemungkinan ketidakkonsistenan *output*,
- Memvalidasi *output* dengan hipotesis awal dan penelitian sebelumnya.

### 4.3.2.2 Interpretasi *Output*

Pada tahap ini digunakan pemahaman yang lebih mendalam untuk menafsir dan menjelaskan *output* dengan menggunakan analisis statistik yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Pada fase ini, dipastikan bahwa interpretasi *output* telah menjawab tujuan penelitian. Interpretasi *output* meliputi:

- Memeriksa konsistensi,
- Mengumpulkan informasi pendukung untuk interpretasi,
- Menyiapkan metadata yang diperlukan,
- Menyiapkan dokumen pendukung lainnya,
- Diskusi awal sebelum hasil dipublikasi.

Dalam menginterpretasikan *output* diperlukan teknik analisis data yang sesuai dengan data dan metode analisisnya. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif

menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial (meliputi metode parametrik dan non parametrik).

## a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi analisisnya menggunakan statistik deskriptif, sedangkan jika menggunakan sampel maka analisisnya menggunakan statistik deskriptif dan inferensia. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, desil, persentil, rata-rata, standar deviasi dan persentase.

## b. Statistik Inferensia

Statistik inferensia (statistik induktif atau statistik probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran (kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Bila peluang kesalahan 5% maka taraf kepercayaan 95%, bila peluang kesalahan 1%, maka taraf kepercayaannya 99%. Peluang kesalahan dari kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi. Misalnya dari hasil analisis korelasi ditemukan koefisien korelasi 0.54 dan untuk signifikansi 5%, artinya bahwa hubungan variabel sebesar 0.54 itu dapat berlaku pada 95 dari 100 sampel. Statistik inferensia terbagi ke dalam dua metode penghitungan, yaitu:

### 1. Metode Parametrik

Metode parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Parameter populasi itu

meliputi: rata-rata dengan notasi  $\mu$ , simpangan baku  $\sigma$ , dan varians  $\sigma^2$ . Sedangkan statistiknya adalah meliputi: rata-rata  $\bar{x}$ , simpangan baku  $s$ , dan varians  $s^2$ . Contoh nilai suatu pelajaran 1.000 mahasiswa rata-ratanya 7,5. Selanjutnya dari 1.000 mahasiswa diambil 50 orang, dari sampel 50 orang ternyata rata-rata nilainya 7,5. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan antara parameter dan statistik.

## 2. Metode Nonparametrik

Metode nonparametrik digunakan untuk menguji distribusi untuk menganalisis data nominal dan ordinal, dan tidak menuntut banyak asumsi yang harus dipenuhi. Tabel 6 berikut ditunjukkan untuk penggunaan statistik parametrik dan nonparametrik untuk menganalisis data khususnya untuk pengujian hipotesis.

Tabel 6. Pedoman umum memilih metode untuk pengujian hipotesis

Jenis Data	Bentuk Hipotesis					Asosiatif/ Hubungan
	Deskriptif (satu sampel)	Komparatif Dua Sampel		Komparatif Lebih dari Dua Sampel		
		Berpasangan	Independen	Berpasangan	Independen	
Nominal	Binomial	Mc. Nemar	Fisher Exact Probability	Cochran	Chi Kuadrat k Sampel	Koefisien Kontingensi
	Chi Kuadrat 1 Sampel		Chi Kuadrat 2 Sampel			
Ordinal	Run Test	Sign Test	Median Test	Friedman Two-Way Anova	Median Extension	Korelasi Spearman Rank
			Man Whitney U Test			
		Wilcoxon Matched Pairs	Kolmogorov-Smirnov		Kruskal Wallis One Way ANOVA	Korelasi Kendal Tau
			Waid			
Wolfowitz						

### 4.3.2.3 Penerapan *Disclosure Control*

*Disclosure control* ditujukan untuk memastikan bahwa data dan metadata yang akan dipublikasikan tidak melanggar kerahasiaan. Penerapan *disclosure control* bervariasi untuk setiap *output*. Sebagai contoh, *disclosure control* untuk *micro data* yang akan dipublikasikan akan berbeda dengan *disclosure control* untuk tabulasi yang akan dipublikasikan.

## 4.4 Penyebarluasan Data

Pada tahap ini, *output* yang dihasilkan berupa tabel, buku, brosur, dan sebagainya yang telah melalui proses pemeriksaan, analisis, dan penentuan tingkat aksesibilitas. Hasil dari kegiatan statistik ini ditujukan kepada berbagai target pengguna, seperti pengguna data internal, antarlembaga, maupun masyarakat umum. Secara umum, tujuan diseminasi adalah memastikan bahwa produk statistik dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data. Tahap ini juga mencakup penyusunan dan penerapan strategi mengenai format penyajian produk statistik, media yang tepat untuk penyebaran informasi, cara memberitahukan pengguna tentang ketersediaan data, metode akses data, waktu ketersediaan data, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada pengguna agar kebutuhan data mereka terpenuhi, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang.

### 4.4.1 Diseminasi

#### 4.4.1.1 Sinkronisasi antara Data dengan Metadata

Seiring dengan berjalannya kegiatan statistik sejak perencanaan hingga penyebarluasan, hal yang dikhawatirkan adalah terjadi perubahan-perubahan pada rencana kegiatan atau pada variabel dan indikator. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi atau penyesuaian metadata yang sudah dirancang pada awal perencanaan kegiatan dengan kondisi kegiatan/variabel/indikator pada tahap akhir kegiatan, sehingga dapat saling berkesinambungan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

1. Memastikan data sesuai dengan metadatanya.
2. Memformat data dan metadata agar siap dimasukkan ke dalam database. Tahap ini seharusnya sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya, namun dilakukan finalisasi pada tahap ini, sehingga data dan metadata siap untuk disebarluaskan.
3. Memasukkan data dan metadata ke dalam database.

#### 4.4.1.2 Menghasilkan Produk Diseminasi

Langkah-langkah untuk menghasilkan produk diseminasi dimulai dari menyiapkan komponen-komponen produk (berupa tabel, grafik, teks penjelasan, dan sebagainya). Setelah itu, menyatukan komponen-komponen tersebut menjadi suatu produk. Langkah terakhir adalah melakukan pengeditan produk dan memastikan produk telah sesuai dengan standar publikasi.

Produk diseminasi disajikan melalui berbagai media, misalnya media *hardcopy* berupa buku, brosur, atau *banner*, *softcopy* berupa berkas digital atau situs, serta melalui suatu kegiatan, seperti *press release*. Penyebarannya dapat dilakukan secara *online* via internet atau secara fisik dibagikan langsung kepada pengguna data. Penyajian dapat berupa gambar misalnya infografis, dengan *motion graphic* berupa gambar dan suara melalui video, atau berupa grafik interaktif memungkinkan pengguna untuk mendapatkan respons aktif ketika berinteraksi dengan informasi statistik yang ditampilkan, sehingga penyampaian informasi tidaklah terlalu monoton.

#### 4.4.1.3 Manajemen Rilis Produk Diseminasi

Pengelolaan rilis produk statistik meliputi persiapan jadwal dan sarana penyebaran informasi atas produk statistik yang dirilis, penyediaan produk ke pengguna data, serta pengaturan mekanisme pembagian akses data yang bersifat rahasia kepada pemangku kepentingan tertentu. Termasuk dalam manajemen rilis produk statistik adalah mengelola persiapan *press release*. Persiapan acara tersebut dimulai dari penyusunan rencana kegiatan, acara, dan jadwal, pengelolaan anggaran, pemilihan sarana, hingga penentuan tim.

#### 4.4.1.4 Mempromosikan Produk Diseminasi

Promosi produk diseminasi dapat dilakukan dengan menarget segmen pengguna data tertentu, misalnya promosi melalui media sosial menarget pengguna data usia muda. Penyediaan situs atau aplikasi untuk menampilkan informasi produk-produk statistik

yang tersedia bertujuan agar data statistik dapat diakses dari berbagai tempat selama ada akses internet. Promosi melalui brosur, *flyer*, *banner*, dsb juga dapat dilakukan untuk pengguna data yang lebih nyaman saat berinteraksi langsung secara fisik. Promosi produk statistik juga dapat dilakukan dalam bentuk pameran, *talkshow*, *workshop*, kunjungan, dan *press release*.

#### 4.4.1.5 Manajemen *User Support*

Selain menghasilkan produk diseminasi, organisasi perlu menyediakan layanan pendukung tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengguna data terhadap produk statistik atau membantu pengguna data agar mudah mencari data. Pelayanan yang baik tidak hanya mengetahui kebutuhan pengguna data, tetapi juga dapat mengantisipasi kebutuhan pengguna data. Layanan pendukung dapat berupa sarana sekunder yang bersifat untuk menunjang kenyamanan pengguna data, seperti *front office* layanan konsultasi, informasi, serta pengaduan. Penyediaan kotak saran atau layanan pengaduan untuk menampung kritik dan saran dari pengguna data dapat dihadirkan juga guna meningkatkan kualitas produk statistik yang disajikan.

Dukungan lain yang diberikan dapat berbentuk adanya kepastian rentang waktu pelayanan. Dalam hal ini, pengguna data memperoleh informasi kapan akan mendapatkan produk diseminasi yang dicari, apakah dalam kurun waktu sekian jam, sekian hari, atau sekian minggu. Ketika waktu yang dijanjikan habis dan produk diseminasi yang dicari belum dapat diakses oleh pengguna data, sebaiknya pengguna data juga tetap diinformasikan akan ketidakterediaan produk diseminasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dua arah yang baik. Layanan dukungan yang lain dapat juga berbentuk penyediaan situs yang berisi produk statistik agar pengguna data mudah mengakses data. Ketika data yang disediakan bermacam-macam dan dalam jumlah yang tidak sedikit, situs tersebut dapat dilengkapi dengan fitur pencarian data, sehingga pengguna data cukup mengetikkan kata kunci dari data yang dicari.

## 4.4.2 Evaluasi

### 4.4.2.1 Mengumpulkan Masukan Evaluasi

Materi atau bahan evaluasi dapat dikumpulkan pada tiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan. Masukan dapat berupa saran dari pengguna data, umpan balik kepuasan pengguna data, saran dari petugas, dsb. Laporan-laporan dari tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan juga tergolong sebagai masukan evaluasi. Pada dasarnya, kegiatan mengumpulkan masukan evaluasi dilakukan agar semua masukan dapat diproses oleh tim evaluasi sebagai bahan pembelajaran untuk dapat melakukan kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang lebih efektif dan efisien di kemudian hari.

### 4.4.2.2 Evaluasi Hasil

Setelah masukan evaluasi dikumpulkan, masukan tersebut dianalisis menjadi laporan evaluasi. Laporan Evaluasi berisi berbagai kendala yang ditemui beserta rekomendasi solusi perbaikan yang diperlukan. Selain itu, kegiatan ini juga termasuk pembentukan dan penyepakatan Rencana Aksi yang dihasilkan dari Laporan Evaluasi. Rencana Aksi dapat berisi rancangan tindakan-tindakan yang mengarah pada solusi dari kendala yang telah dihadapi. Rencana Aksi mencakup pertimbangan mekanisme untuk memantau dampak-dampak dari tindakan-tindakan yang akan atau telah dilakukan.

### 4.4.3 Penyelenggaraan Penyebarluasan Data

Penyelenggaraan penyebarluasan data di lingkungan Mahkamah Konstitusi mengikuti tata cara sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- b. Walidata wajib memastikan data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- c. Penyebarluasan data oleh Walidata dilakukan melalui *website* Mahkamah Konstitusi, portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB V KELEMBAGAAN

Mahkamah Konstitusi melakukan serangkaian prosedur dan tahapan terkait tata kelola penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral untuk menjamin kegiatan statistik yang dilakukan bersifat independen, profesional, objektif, transparan dan konfidensial. Tata kelola tersebut terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga tercipta penyelenggaraan statistik yang totalitas. Tata kelola dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi pembina dan berkolaborasi bersama penyelenggara statistik sektoral lainnya. Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya secara optimal demi tercapainya tata kelola penyelenggaraan statistik yang andal. Tata kelola sebagai pedoman bagi produsen data bertujuan untuk menghasilkan kemudahan dan keseragaman penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.

### 5.1 Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

Setiap produsen data melakukan aktivitas penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain terkait hal-hal sebagai berikut.

- a. Memastikan adanya prosedur untuk memastikan kerahasiaan data;
- b. Memastikan data beserta metadata tersedia untuk publik, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep, dan metodologi;
- c. Jika terjadi perubahan sumber data, metode, dan/atau teknik pengumpulan data, maka informasi perubahan tersebut tersedia untuk publik;
- d. Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data, termasuk hak akses pengguna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Menyampaikan program kerja dan laporan berkala terkait informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik.

Sesuai dengan hal tersebut, maka setiap produsen data melakukan kegiatan penyiapan bukti dan prosedur penyelenggaraan statistik sebagai berikut.

- a. Menyiapkan dan mendokumentasikan hal-hal teknis dan non teknis penyelenggaraan statistik mencakup metodologi pendataan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data yang dapat diakses pengguna data melalui *website* dalam rangka memfasilitasi penafsiran yang tepat bagi pengguna data;
- b. Menggunakan metodologi yang berstandar nasional dan internasional yang penjelasannya dimuat dalam buku pedoman di setiap penyelenggaraan statistik;
- c. Menghasilkan rilis statistik baik cetak dan atau media online *website* dengan standar kualitas yang ditetapkan untuk setiap bidang statistik;
- d. Membuat peraturan kebijakan antara walidata bersama dengan produsen data pada data yang dirilis secara rutin oleh produsen data.

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas penjaminan transparansi informasi statistik.

## **5.2 Penjaminan Netralitas dan Objektivitas**

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, setiap institusi yang mengelola statistik harus dalam keadaan netral dan objektif, yaitu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Keobjektifan pada dasarnya tidak berpihak, dimana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena kenyataan yang diberikan terhadapnya bukan merupakan hasil dari asumsi (kira-kira), prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut subjek tertentu.

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain. Penjaminan netralitas dan objektivitas merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan didiseminasikan merupakan output statistik yang independen, netral, dan tidak bias. Aktivitas penjaminan netralitas

dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi yang perlu dilakukan walidata bersama dengan produsen data dapat meliputi:

- a. Memastikan sumber data dan metodologi dipilih secara objektif serta merujuk pada standar nasional atau internasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas;
- b. Memastikan output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data;
- c. Menyampaikan waktu rencana rilis data statistik kepada pengguna;
- d. Menyampaikan rilis dan penjelasan data statistik kepada publik dan media secara objektif didukung informasi relevan serta sesuai aturan rilis yang mencakup penggunaan logo, desain, atau format produk statistik yang netral.; dan
- e. Memastikan adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang.

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut dalam rangka peningkatan kualitas penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik.

### **5.3 Penjaminan Kualitas Data**

Penjaminan kualitas data dilakukan dalam rangka memberikan data dan informasi yang berkualitas kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui komitmen penjaminan kualitas. Upaya penjaminan kualitas data dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk statistik. Upaya ini dilaksanakan dengan melihat kesesuaian antara data yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama. Aktivitas penjaminan kualitas yang perlu dilakukan walidata bersama dengan produsen data dapat meliputi:

- a. Menyatakan komitmen penjaminan kualitas data kepada pengguna;
- b. Melakukan proses penjaminan kualitas data serta menginformasikan kepada pengguna;

- c. Membentuk unit atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data;
- d. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap output dan proses statistik;
- e. Melakukan koordinasi terkait manajemen risiko dan kualitas.

Penjaminan kualitas data juga berkaitan dengan pemutakhiran data, sehingga data menjadi *up to date* dan relevan untuk digunakan oleh pengguna data. Beberapa hal terkait pemutakhiran data, antara lain:

- a. Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data yang tersedia dalam Portal Satu Data.
- b. Pemutakhiran data dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, terkini, dan terintegrasi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- c. Data dikatakan akurat apabila:
  - 1. Data dapat dipercaya dan mendekati kebenaran seperti apa adanya di lapangan.
  - 2. Kelengkapan data tiap tahun selalu terpenuhi.
  - 3. Data memiliki nilai yang konsisten setiap tahunnya, dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.
- d. Pemeriksaan akurasi data dilakukan oleh walidata pada saat kegiatan pemeriksaan data.
- e. Kegiatan pemeriksaan data dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh produsen data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- f. Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- g. Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan oleh walidata.

Secara berkala, proses penjaminan kualitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

## 5.4 Penjaminan Konfidensialitas Data

Penjaminan konfidensialitas data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Beberapa dasar kebijakan terkait hal ini yang perlu diperhatikan bahwa:

- a. Setiap instansi penyelenggara statistik harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data.
- b. Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.
- c. Suatu statistik dianggap tidak memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan ketika suatu unit statistik dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau tidak langsung) sehingga terbuka informasi individu dari sumber data.

Beberapa poin penting terkait dengan penjaminan konfidensialitas data yang perlu diperhatikan oleh produsen data dan walidata antara lain:

- a. Dalam memberikan dan menggunakan data/informasi, produsen data menjaga hal-hal yang bersifat konfidensial untuk tidak dipublikasikan terutama mengenai data yang bersifat pribadi.
- b. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- c. Data pribadi terbagi menjadi data pribadi yang bersifat spesifik dan umum.
  1. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:
    - data dan informasi kesehatan
    - data biometrik
    - data genetika
    - catatan kejahatan
    - data anak
    - data keuangan pribadi

- data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Data pribadi yang bersifat umum meliputi:
- nama lengkap
  - jenis kelamin
  - kewarganegaraan
  - agama
  - dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang
- d. Keamanan data dijamin melalui pemberian hak akses sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- e. *Backup* data dilakukan secara berkala guna mencegah adanya kehilangan data akibat gangguan pada server, serangan *hacker*, dan lain sebagainya.

Aktivitas penjaminan konfidensialitas data yang perlu dilakukan walidata bersama dengan produsen data dapat meliputi:

- a. Menjamin adanya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik;
- b. Menjamin adanya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data;
- c. Melakukan audit atau reviu terhadap sistem keamanan data secara rutin;
- d. Mendokumentasikan pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data.

Secara berkala, proses penjaminan kerahasiaan data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

## 5.5 Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik

Pemenuhan kompetensi SDM di bidang statistik adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan statistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga diseminasi kegiatan statistik. Beberapa upaya untuk pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik mencakup:

- a. Menyediakan jabatan fungsional statistisi;
- b. Menyediakan SDM lulusan jurusan Statistika;
- c. Menyediakan pendidikan dan pelatihan bidang statistika beserta surat keterangan, sertifikat atau tanda bukti lain keikutsertaan kegiatan tersebut.

Bentuk kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan statistika sangat beragam, di antaranya yaitu:

- a. Diklat/Bimtek
- b. Seminar/Webinar
- c. Asistensi
- d. *Focus Group Discussion* (FGD)
- e. Rapat koordinasi
- f. *Workshop*
- g. *Coaching Clinic*
- h. Konsultasi
- i. Audiensi
- j. Konsolidasi
- k. *Knowledge Sharing*
- l. Pameran

Pengembangan untuk meningkatkan kemampuan SDM ini dilakukan idealnya pada setiap tahapan kegiatan statistik mulai dari perencanaan, perancangan, pengolahan, analisis, diseminasi dan evaluasi. Pengembangan kompetensi SDM di bidang statistik harus dilakukan secara komprehensif serta dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.

## **5.6 Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data**

Pemenuhan kompetensi SDM di bidang manajemen data adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen data. Manajemen data adalah seperangkat praktik untuk menangani data yang dikumpulkan atau dibuat oleh perusahaan sehingga dapat

digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Ide inti di balik keseluruhan proses adalah memperlakukan data sebagai aset berharga. Dengan kata lain, manajemen data adalah kegiatan pengorganisasian data agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari data, seperti:

- a. Peningkatan produktivitas secara keseluruhan;
- b. Penghematan biaya;
- c. Kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat;
- d. Peningkatan akurasi keputusan.

Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Aktivitas pemenuhan kompetensi SDM bidang manajemen data yang perlu dilakukan walidata bersama dengan produsen data dapat meliputi:

- a. Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang manajemen data;
- b. Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia;
- c. Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan;
- d. Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang manajemen data.

Secara berkala, pemenuhan kompetensi SDM bidang manajemen data perlu dilakukan peningkatan, penilaian, revidi, dan evaluasi. Selanjutnya, lembaga negara perlu melakukan pemutakhiran/peningkatan kualitas kompetensi SDM bidang manajemen data berdasarkan hasil revidi dan evaluasi yang telah dilakukan.

## 5.7 Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Kolaborasi kegiatan statistik dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik guna menghindari pekerjaan yang silo yang dapat mengakibatkan tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan, sehingga kegiatan statistik berjalan efektif, efisien, dan bahkan terintegrasi. Aktivitas kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang perlu dilakukan walidata bersama dengan produsen data dapat meliputi:

- a. Melakukan kolaborasi di lingkup internal instansi pusat/pemerintah daerah dalam penyusunan kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih;
- b. Melakukan kolaborasi untuk penyusunan instrumen kegiatan statistik;
- c. Melakukan kolaborasi antara produsen data dengan walidata.

Sesuai dengan hal tersebut, antara walidata bersama dengan produsen data membuat laporan evaluasi kegiatan statistik yang di dalamnya melibatkan tim kerja pelaksana penyelenggaraan kegiatan statistik yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

## 5.8 Penyelenggaraan Forum SDI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang dimaksud dengan Forum Satu Data Indonesia (Forum SDI) adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Forum SDI melaksanakan tugasnya melalui kegiatan Komunikasi, Koordinasi dan Pengambilan Keputusan untuk menentukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b. Daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- c. Rencana aksi Satu Data Indonesia;
- d. Kode referensi dan data induk;
- e. Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas walidata untuk kode referensi dan data induk;
- f. Calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat;
- g. Pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat;

h. Permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia. Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:

- a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c. Kegiatan terkait pengumpulan data;
- d. Kegiatan terkait pemeriksaan data;
- e. Kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
- f. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, dan kemudian disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat tersebut. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

## **5.9 Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik**

Kolaborasi statistik dengan pembina data statistik bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen dan proses produksi statistik sektoral. Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan pembina data statistik harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK Tim, berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan. Aktivitas kolaborasi dengan pembina data statistik dapat meliputi:

- a. Melakukan kolaborasi dengan pembina data dalam rangka menghindari duplikasi/tumpang tindih data;
- b. Melakukan kolaborasi dalam rangka memperoleh hasil/data statistik sektoral yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data;
- d. Melakukan kolaborasi dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Sesuai dengan hal tersebut, antara walidata bersama dengan produsen data bersama-sama berperan aktif dalam berkolaborasi dengan pembina statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral sejak perencanaan hingga publikasi statistik. Kolaborasi juga dilakukan secara berkala/periodik yang di dalamnya juga dapat mencakup rewiu dan evaluasi serta perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan statistik.

## **5.10 Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata**

Walidata adalah suatu unit pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data. Setiap instansi pemerintah memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas walidata di instansi tersebut. Tugas walidata di Mahkamah Konstitusi telah dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Mahkamah Konstitusi. Walidata Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu pembina data dalam membina produsen data.

Implementasi pelaksanaan tugas walidata ini harus dilakukan rewiu dan evaluasi secara berkala. Kemudian, dilakukan pemutakhiran guna peningkatan kualitas pelaksanaan tugas walidata.

## BAB VI STATISTIK NASIONAL

Data yang dihasilkan melalui penyelenggaraan kegiatan statistik sangat penting untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa kegiatan statistik harus mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal dan efektif. Oleh karena itu, lembaga negara sebagai produsen data, perlu terus melakukan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi (KISS) dengan BPS selaku Pembina Data Statistik dan bekerja sama dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang lebih baik.

Sebagai tindak lanjut, penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai SSN, termasuk pengertian, jenis-jenis statistik, serta kegiatan statistik dan penyelenggaraannya. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral pada setiap Produsen Data di lingkungan lembaga negara.

### 6.1 Sistem Statistik Nasional

Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik (FMS) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional. Unsur-unsur tersebut secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

SSN dikembangkan dan diwujudkan dengan tujuan agar penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, menghindari

kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik, dan terciptanya suatu sistem yang andal, efektif, dan efisien.

Berikut adalah para pihak yang terlibat dalam Sistem Statistik Nasional (SSN) beserta fungsi dan perannya:

### 1. BPS (Badan Pusat Statistik)

BPS berperan sebagai penyelenggara statistik dasar sekaligus penggerak utama dalam Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi (KISS) dalam bidang statistik. Proses KISS dilakukan melalui komunikasi timbal balik dengan berbagai pihak penyelenggara kegiatan statistik, sehingga pembidangan berdasarkan jenis statistik yang telah disepakati dapat terlaksana. Hal ini mencakup metode pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, serta pemanfaatan data. Selain itu, BPS juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan statistik dasar.

### 2. Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah (K/L/D/I)

K/L/D/I berperan menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melakukan kegiatan statistik yang akan dipublikasikan, K/L/D/I wajib mengajukan rancangan kegiatan statistiknya kepada BPS untuk memperoleh rekomendasi. Dengan demikian, kegiatan statistik sektoral berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.


### 3. Masyarakat

Masyarakat maupun organisasi non-pemerintahan berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik khusus. Pelaksanaan kegiatan statistik khusus harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyelenggara kegiatan statistik khusus diwajibkan menyerahkan sinopsis hasil kegiatan statistik kepada BPS setelah kegiatan selesai dan dipublikasikan.

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL MAHKAMAH KONSTITUSI



Penyelenggaraan SSN dapat dijabarkan secara ringkas dalam Gambar 2.



Gambar 2. Bagan Sistem Statistik Nasional (SSN)

## 6.2 Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektor di Lingkungan Lembaga Negara

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Penyelenggara kegiatan statistik sektoral adalah K/L/D/I sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Lembaga negara bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok lembaga negara serta menyediakan informasi yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan nasional dan penguatan SSN. Data yang diperoleh dari kegiatan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data melalui survei, kompilasi data administrasi, atau metode lain yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan rencana kegiatan statistik sektoralnya kepada BPS, meliputi:

1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral kepada BPS;
2. Mematuhi rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan oleh BPS; dan
3. Menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang dilakukannya kepada BPS.

Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah duplikasi kegiatan statistik sektoral, memastikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, serta mengurangi keraguan pengguna data terkait perbedaan nilai pada data atau indikator yang sama.

Mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik dilakukan melalui Aplikasi Romantik (Rekomendasi Kegiatan Statistik), sebuah platform berbasis web yang dikembangkan oleh BPS. Aplikasi ini menjadi media bagi BPS untuk memberikan saran dan masukan terhadap rencana kegiatan statistik sektoral yang diajukan oleh lembaga negara. Romantik dapat diakses melalui situs Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS di <https://pst.bps.go.id> dengan memilih menu layanan Rekomendasi, atau langsung melalui <https://romantik.web.bps.go.id>.

Produsen Data sebagai pihak penyelenggara kegiatan harus melakukan pengecekan mandiri terhadap potensi duplikasi kegiatan menggunakan sistem/aplikasi rujukan statistik BPS terlebih dahulu, kemudian mengajukan pemberitahuan rencana kegiatan. Setelah login ke PST BPS dan memilih menu layanan Rekomendasi, Produsen Data mengisi formulir kegiatan statistik sektoral yang tersedia di Aplikasi ROMANTIK. Panduan pengisian formulir dapat ditemukan di menu Panduan pada aplikasi tersebut. Formulir yang telah diisi dan dikirimkan akan diperiksa oleh Walidata, terutama untuk memastikan tidak adanya duplikasi kegiatan.

Walidata memiliki peran penting dalam proses ini, yaitu memastikan bahwa kegiatan yang diajukan tidak memiliki duplikasi. Kegiatan statistik dianggap duplikasi jika terdapat kesamaan dalam hal tujuan, jenis data yang dikumpulkan, cakupan wilayah, metode statistik, objek populasi, jumlah responden, dan waktu pelaksanaan. Jika tidak ditemukan duplikasi, Walidata menyetujui formulir pengajuan tersebut dan meneruskannya ke unit kerja BPS terkait untuk peninjauan lebih lanjut.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian dan evaluasi rencana kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh penyelenggara, BPS akan memberikan suatu rekomendasi dan status kelayakan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik tersebut. Jika dinyatakan layak, BPS akan menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan status kelayakan kegiatan, nomor identitas rekomendasi, serta catatan hasil pemeriksaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan statistik yang direncanakan memiliki hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

### **6.3 Penggunaan Data Statistik Sektoral**

Penggunaan data statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan dilakukan dengan memanfaatkan data yang dihasilkan, baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga negara. Data tersebut menjadi dasar bagi Produsen Data bersama Walidata kementerian untuk mendukung kebutuhan lembaga negara terkait. Dalam proses ini, diperlukan koordinasi, konsultasi, atau rekomendasi dengan Pembina Data, serta evaluasi, tinjauan, dan pemutakhiran data secara berkala untuk meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan di lingkungan lembaga negara.

Data statistik sektoral yang digunakan dicantumkan dalam dokumen resmi yang dihasilkan oleh lembaga negara, baik yang bersifat berkala maupun insidental. Penggunaan data ini harus bersumber dari informasi statistik yang secara resmi diterbitkan melalui Portal Satu Data Indonesia (SDI), situs web resmi lembaga negara, atau dokumen resmi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga negara.

## 6.4 Sosialisasi dan Literasi Data Statistik Mahkamah Konstitusi

Untuk meningkatkan pemahaman yang tepat dalam penggunaan data statistik di Mahkamah Konstitusi, diperlukan kegiatan sosialisasi dan literasi data statistik. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada diseminasi, tetapi juga mencakup upaya untuk memberikan interpretasi yang benar terhadap statistik yang dihasilkan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan interpretasi data, yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi.

Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh Produsen Data dan Walidata di lingkungan lembaga negara meliputi:

- a. Mengelola dan menjaga hubungan dengan media massa serta pemangku kepentingan data saat melakukan rilis statistik;
- b. Menyelenggarakan pelatihan tentang cara menggunakan data statistik secara benar;
- c. Memberikan edukasi kepada publik agar publikasi atau artikel bertema statistik tersebut dapat dipahami dan digunakan secara tepat;
- d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan literasi data statistik, baik secara luring maupun daring.

## 6.5 Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Salah satu bentuk koordinasi dan kerja sama antara Produsen Data dan Walidata lembaga negara dengan Pembina Data adalah melalui mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik oleh lembaga negara kepada BPS, serta pemberian rekomendasi statistik oleh BPS kepada lembaga negara sebagai pelaksana kegiatan statistik. Lembaga negara diharapkan dapat menunjukkan bukti pengajuan rekomendasi melalui Aplikasi Romantik dan surat rekomendasi yang diterbitkan BPS pada instrumen survei yang digunakan.

Kegiatan statistik yang perlu dilaporkan oleh lembaga negara meliputi seluruh kegiatan, baik survei maupun kompilasi produk administrasi yang:

- a. Dilaksanakan langsung oleh Produsen Data bersama Walidata di lembaga negara;
- b. Disubkontrakkan kepada pihak ketiga, seperti konsultan;
- c. Didanai 50% atau lebih oleh pemerintah (APBN).

Pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik harus dikoordinasikan, dikonsultasikan, atau mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data. Selain itu, evaluasi, tinjauan, dan pemutakhiran secara berkala perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan statistik di lingkungan lembaga negara. Walidata bersama Produsen Data di lembaga negara juga bertanggung jawab mendokumentasikan setiap pengajuan rekomendasi kegiatan statistik untuk seluruh kegiatan yang dilakukan.

## **6.6 Perencanaan Pembangunan Statistik**

Perencanaan Pembangunan Statistik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan rencana aksi (renaksi) yang disusun berdasarkan rekomendasi dari Forum Satu Data Indonesia (SDI). Renaksi ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyediaan Satu Data Indonesia di Tingkat Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Mahkamah Konstitusi.

Dalam Forum Satu Data Tingkat Pusat, Walidata bersama Produsen Data bekerja sama merumuskan renaksi yang menggambarkan tahapan dan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Mahkamah Konstitusi. Perencanaan ini juga memerlukan koordinasi, konsultasi, atau rekomendasi dari Pembina Data serta evaluasi, tinjauan, dan pemutakhiran secara berkala.

Rencana Aksi Data Indonesia di Tingkat Mahkamah Konstitusi mencakup:

- a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;

- c. Kegiatan terkait pengumpulan data;
- d. Kegiatan terkait pemeriksaan data;
- e. Kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
- f. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

## 6.7 Penyebarluasan Data

Kebijakan Satu Data Indonesia mengatur bahwa penyebarluasan data adalah pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data yang sudah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Dalam penyebarluasan data, terdapat tiga sifat akses publisitas data statistik, yakni terbuka, terbatas, dan tertutup. Dalam hal ini, data statistik yang dipublikasikan oleh Mahkamah Konstitusi, sifatnya terbuka untuk digunakan dan disebarluaskan secara gratis.

Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, UU Statistik maupun Sistem Statistik Nasional juga mengatur bahwa perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik sehingga dalam satu instansi penyebarluasan data harus dilakukan satu pintu oleh Walidata. Dengan ini, cakupan Penyebarluasan Data yang di lingkungan lembaga negara oleh Walidata antara lain:

1. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui portal Satu Data Indonesia.
2. Memiliki satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik.
3. Dilakukan satu pintu oleh Walidata.
4. Mekanisme pembatasan manajemen akses data berdasarkan sifat datanya.

## 6.8 Pemanfaatan Big Data

Di era digitalisasi, penyediaan data dan informasi yang andal dan berkualitas oleh berbagai produsen data menjadi semakin penting bagi perekonomian dan masyarakat. Big Data dapat mempercepat penyediaan data statistik yang lebih beragam, bervariasi, sekaligus melengkapi statistik resmi yang sudah ada. Big Data juga menjadi alternatif sumber data baru yang tidak memerlukan kegiatan survei atau sensus.

Pemanfaatan Big Data dalam kegiatan statistik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang bertujuan untuk menghasilkan data statistik pendukung yang dapat diandalkan. Tahap awal melibatkan kajian dan eksperimen terkait pemanfaatan Big Data. Selanjutnya, Produsen Data dan/atau Walidata mulai menggunakan Big Data untuk menghasilkan data statistik pendukung. Setelah pemanfaatan Big Data berjalan, tahap berikutnya adalah melakukan peninjauan dan evaluasi bersama Pembina Data untuk mengidentifikasi perbaikan dan pembaruan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas tata kelola Big Data.

Pelaksanaan pemanfaatan Big Data meliputi:

1. Tersedianya kebijakan terkait pemanfaatan Big Data untuk mendukung data statistik yang dihasilkan;
2. Tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan Big Data;
3. Pemanfaatan data *real-time* untuk monitoring tugas dan tujuan organisasi; dan
4. Penyediaan hasil pemanfaatan data *real-time* yang dapat diakses oleh publik.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). Modul Pembinaan Statistik Sektoral I. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2023). Modul Pembinaan Statistik Sektoral II. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2023). Modul Pembinaan Statistik Sektoral III. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2023). Modul Pembinaan Statistik Sektoral IV. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2023). Modul Pembinaan Statistik Sektoral V. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3.D Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Tingkat Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.

Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.A Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

United Nations Statistics Division (UNSD). (2019). United Nations National Quality Assurance Frameworks Manual for Official Statistics (UN NQAF Manual)-Unedited Manuscript.